



SALINAN

# BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 56, 2023

PEMERINTAH  
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren.

## PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONDOK AREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONDOK AREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Pimpinan BLUD RSUD.
7. Pejabat Pengadaan adalah personel yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa.
8. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personel yang telah memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Wali Kota dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD RSUD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
12. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang dan/atau layanan jasa.
13. Pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

14. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional dengan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
17. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Keadaan Cito adalah keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu pelayanan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.

#### Pasal 2

Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan dalam rangka untuk menjamin ketersediaan Barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses Pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

#### Pasal 3

Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktik bisnis yang sehat.

### BAB II

#### PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

#### Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah,
 diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pola, metode Pengadaan, dan/atau besaran jenjang nilai Barang dan/atau Jasa di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD RSUD.
- (4) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD RSUD;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

#### Pasal 6

- (1) Selain sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD dapat bersumber dari hibah terikat.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi hibah.
- (3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
  - b. ketentuan Peraturan Wali Kota ini, apabila disetujui oleh pemberi hibah.

#### Pasal 7

- (1) Besaran jenjang nilai Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberlakukan pada metode Pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa.
- (2) Metode Pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. *e-purchasing*;
  - b. pengadaan langsung;
  - c. tender; atau
  - d. penunjukan langsung.

#### Pasal 8

*E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap pekerjaan Pengadaan Barang atau Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya yang nilainya paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenjang nilai dan tanda bukti:
  - a. kuitansi;
  - b. surat pesanan; atau
  - c. surat perintah kerja.

## Pasal 10

- (1) Kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a digunakan untuk Pengadaan langsung Barang atau Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya dengan jenjang nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b digunakan untuk Pengadaan langsung Barang atau Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya dengan jenjang nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c digunakan untuk Pengadaan langsung Barang atau Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya dengan jenjang nilai lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 11

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap pekerjaan Pengadaan Barang atau Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya yang nilainya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 12

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap pekerjaan Pengadaan Barang atau Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu atau bersifat khusus.

## Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang atau Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap Penyedia Barang atau Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya, meliputi:
  - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda; dan
  - b. Barang dan/atau Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh satu pabrikan/penyedia, satu pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
  - a. keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
  - b. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera.
- (3) Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, termasuk:
  - a. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan bencana sosial;
  - b. dalam rangka pencegahan bencana;
  - c. akibat kerusakan sarana atau prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik; dan/atau
  - d. Keadaan Cito.

## Pasal 14

Pengadaan Barang atau Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap Penyedia Barang dan/atau Jasa seperti:

- a. Barang dan/atau Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
- b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya;
- c. Barang atau Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada satu penyedia yang mampu;
- d. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat, dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
- e. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- f. sewa penginapan, hotel, atau ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
- g. lanjutan sewa gedung atau kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup dengan ketentuan, tata cara pembayaran, dan penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 15

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan pengadaan;
  - b. persiapan pengadaan;
  - c. persiapan pemilihan;
  - d. pelaksanaan pemilihan; dan
  - e. pelaksanaan kontrak.
- (2) Tahapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

## Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pejabat Pengadaan;
  - b. Panitia Pengadaan; atau
  - c. Unit Layanan Pengadaan.
- (4) Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan dibentuk oleh Direktur.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 1 November 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO  
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 6 November 2023  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani